



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Jefry Lossu**
Tempat lahir : Bitung
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun/6 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma Pahlawan Kel. Remu Utara Kota

Sorong

Agama : Kristen Protestan

Pendidikan : SMA (tamat)

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 04 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 04 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara atas nama terdakwa Jefri Lossu, dan surat-surat lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Lossu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja;
Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

-----Bahwa Terdakwa Jefry Lossu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Wijaya Kusuma Pahlawan Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada pukul 16.00 WIT saat Terdakwa pulang bekerja dihubungi oleh sdr. Geri (Daftar Pencarian Orang), untuk mengambil paket ganja melalui sambungan telepon, kemudian sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa bertemu dengan sdr. Geri di belakang Telkom dekat Taman Makam Pahlawan dan sdr. Geri menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyanggupinya, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Manto (DPO) dan menanyakan apakah ada paket ganja, kemudian sdr. Manto menjawab ada dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut sdr. Manto pergi menggunakan sepeda motornya dan mengambil paket ganja, tak lama kemudian sdr. Manto datang dan menyerahkan paket ganja didalam 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket ganja tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. Geri namun ketika Terdakwa sampai di depan makam Pahlawan kota Sorong Terdakwa diamankan anggota Kepolisian dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2985/NNF/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa terhadap sampel barang bukti perkara atas nama Terdakwa Jefry Lossu, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4,6059 gram;

Diberi nomor barang bukti 7018/2018/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 7018/2018/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau wewenang yang sah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa Jefry Lossu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Telkom Jalan Ahmad Yani Remu Utara Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun
putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang melakukan transaksi narkotika jenis ganja, saksi Jilli Lodowyk Tumimomor, S.H. bersama saksi Darwis melakukan pemantauan di seputaran Jalan Ahmad Yani Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saksi Darwis memeriksa Terdakwa dan ketika dimintai keterangan Terdakwa sempat membuang bungkus plastik bening berisikan ganja kearah belakang Terdakwa namun hal tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi Jilli Lodowyk Tumimomor, S.H., kemudian Terdakwa mengambil kembali bungkus tersebut dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja yang ada dalam penguasaan dirinya adalah milik Terdakwa.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 2985/NNF/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa terhadap sampel barang bukti perkara atas nama Terdakwa Jefry Lossu, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4,6059 gram;

Diberi nomor barang bukti 7018/2018/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :7018/2018/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau wewenang yang sah dalam putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Ganja

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JILLI L. LODOWYK TUMIMOMOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja, kemudian saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Ahmad Yani Kota Sorong, sekira pukul 24.00 WIT tepatnya di belakang Telkom Kota Sorong saksi dan tim melihat kecurigaan atas diri Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi, ketika dilakukan interogasi Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kearah belakang Terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi Darwis, kemudian kami melakukan penangkapan serta mengamankan narkotika jenis ganja yang ada didalam penguasaan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan pada saat ditanyakan narkotika jenis ganja yang dibuang oleh Terdakwa mlik siapa Terdakwa menjawab narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja, kemudian saksi dan tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Ahmad Yani Kota Sorong, sekira pukul 24.00 WIT tepatnya di belakang Telkom Kota Sorong saksi dan tim melihat kecurigaan atas diri Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi, ketika dilakukan interogasi Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kearah belakang Terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi Darwis, kemudian kami melakukan penangkapan serta mengamankan narkoba jenis ganja yang ada didalam penguasaan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan pada saat ditanyakan narkoba jenis ganja yang dibuang oleh Terdakwa milik siapa Terdakwa menjawab narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT di Jl. Wijaya Kusuma Pahlawan Kota Sorong;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada pukul 16.00 WIT saat Terdakwa pulang bekerja dihubungi oleh sdr. Geri (Daftar Pencarian Orang), untuk mengambil paket ganja melalui sambungan telepon, kemudian sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa bertemu dengan sdr. Geri di belakang Telkom dekat Taman Makam Pahlawan dan sdr. Geri menyerahkan uang sebesar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa menyanggupinya, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Manto (DPO) dan menanyakan apakah ada paket ganja, kemudian sdr. Manto menjawab ada dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut sdr. Manto pergi menggunakan sepeda motornya dan mengambil paket ganja, tak lama kemudian sdr. Manto datang dan menyerahkan paket ganja didalam 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket ganja tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. Geri namun ketika Terdakwa sampai di depan makam Pahlawan kota Sorong Terdakwa diamankan anggota Kepolisian dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut

hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 2985/NNF/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, selaku pemeriksa terhadap sampel barang bukti perkara atas nama Terdakwa Jefry Lossu, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 4,6059 gram;

Diberi nomor barang bukti 7018/2018/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 7018/2018/NNF berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT di Jl. Wijaya Kusuma Pahlawan Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada pukul 16.00 WIT saat Terdakwa pulang bekerja dihubungi oleh sdr. Geri (Daftar Pencarian Orang), untuk mengambil paket ganja melalui sambungan telepon, kemudian sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa bertemu dengan sdr. Geri di belakang Telkom dekat Taman Makam Pahlawan dan sdr. Geri menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk mencari narkoba jenis ganja dan Terdakwa menyanggupinya, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Manto (DPO) dan menanyakan apakah ada paket ganja, kemudian sdr. Manto menjawab ada dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut sdr. Manto pergi menggunakan sepeda motornya dan mengambil paket ganja, tak lama kemudian sdr. Manto datang dan menyerahkan paket ganja didalam 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket ganja tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. Geri namun ketika Terdakwa sampai di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika

jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Menjual,

Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara

dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu;

Primair: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika.

Subsida: melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk

subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan

dakwaan yaitu pertama majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan

primair apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak

akan dipertimbangkan namun apabila sebaliknya maka dakwaan selebihnya

akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi**

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **JEFRI LOSSU** yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1. Setiap orang, telah terbukti;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT di Jl. Wijaya Kusuma Pahlawan Kota Sorong telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa bahwa kronologis peristiwanya berawal pada pukul 16.00 WIT saat putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang bekerja dihubungi oleh sdr. Geri (Daftar Pencarian Orang), untuk mengambil paket ganja melalui sambungan telepon, kemudian sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa bertemu dengan sdr. Geri di belakang Telkom dekat Taman Makam Pahlawan dan sdr. Geri menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk mencari narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyanggupinya, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Manto (DPO) dan menanyakan apakah ada paket ganja, kemudian sdr. Manto menjawab ada dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut sdr. Manto pergi menggunakan sepeda motornya dan mengambil paket ganja, tak lama kemudian sdr. Manto datang dan menyerahkan paket ganja didalam 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket ganja tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. Geri namun ketika Terdakwa sampai di depan makam Pahlawan kota Sorong Terdakwa diamankan anggota Kepolisian dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, dengan demikian unsur ini menjadi tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melanggar pasal/ Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, menguasai atau**

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ad.1.setiap orang dan Unsur**

ad.2. tanpa hak atau melawan hukum oleh Majelis Hakim telah

dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim sepenuhnya akan

mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan unsur dakwaan

subsidiar dengan demikian maka unsur ad.1. setiap orang dan Unsur ad.2.

tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidiar dalam perkara ini

telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan **unsur ad.3. Menanam, memelihara, memiliki,**

Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam

bentuk tanaman, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik dari

keterangan para saksi dan terdakwa maupun barang bukti telah diperoleh fakta

sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT di Jl.

Wijaya Kusuma Pahlawan Kota Sorong telah terjadi tindak pidana

penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada pukul 16.00 WIT saat

Terdakwa pulang bekerja dihubungi oleh sdr. Geri (Daftar Pencarian Orang),

untuk mengambil paket ganja melalui sambungan telepon, kemudian sekira

pukul 23.00 WIT Terdakwa bertemu dengan sdr. Geri di belakang Telkom

dekat Taman Makam Pahlawan dan sdr. Geri menyerahkan uang sebesar

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa untuk

mencarikan narkotika jenis ganja dan Terdakwa menyanggupinya, setelah

mendapatkan uang tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Manto (DPO)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menanyakan apakah ada paket ganja, kemudian sdr. Manto menjawab putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat uang tersebut sdr. Manto pergi menggunakan sepeda motornya dan mengambil paket ganja, tak lama kemudian sdr. Manto datang dan menyerahkan paket ganja didalam 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket ganja tersebut Terdakwa pergi untuk menemui sdr. Geri namun ketika Terdakwa sampai di depan makam Pahlawan kota Sorong Terdakwa diamankan anggota Kepolisian dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian unsur ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana
dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRY LOSSU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JEFRY LOSSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Selasa, tanggal 06 November 2018** oleh

kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN**

SAHUSILAWANE, S.H., dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU.,SH.MH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **IMAM**

RAMDHONI,S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

V.S.WATTIMENA,S.H.,

Panitera Pengganti,

SELMIATI L.PAINTU.,SH.MH.